



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIV/2026

Tentang
Persetujuan Konstituen Dalam Proses Penggantian Antar-Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat

- Pemohon** : I Kadek Agus Yudi Luliana, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Tidak dilibatkannya konstituen dalam proses penggantian antar-waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam **Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014** melanggar prinsip persamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; melanggar hak untuk memajukan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; serta melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Maret 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa yang juga pemilih dalam pemilihan umum yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 17/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha. Pemohon I sampai dengan Pemohon V juga telah membuktikan dirinya memiliki hak pilih dalam pemilihan umum karena terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki keterkaitan erat dengan dengan materi muatan dalam norma yang dimohonkan pengujian. Dengan adanya pengaturan mengenai PAW dalam norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 partai politik memiliki hak untuk melakukan penggantian anggota DPR yang telah dipilih. Namun Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak dapat membuktikan ihwal di daerah pemilihan tempat Pemohon I sampai Pemohon V memilih pernah terjadi penggantian anggota DPR

melalui mekanisme PAW. Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai Pemohon V tidak bersifat aktual namun bersifat potensial. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa meskipun sebelumnya pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah, namun Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 dapat dimohonkan pengujian kembali karena alasan konstitusional dalam permohonan *a quo* memiliki perbedaan dengan alasan konstitusional dalam Permohonan Nomor 79/PUU-XXI/2023, Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025, Permohonan Nomor 41/PUUXXIII/2025, dan Permohonan Nomor 199/PUUXXIII/2025.

Terhadap pokok permohonan para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, Mahkamah telah berpendirian bahwa PAW, baik yang diusulkan partai politik maupun yang disebabkan anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik adalah konstitusional demi menegakkan otoritas dan integritas partai politik. Pendirian Mahkamah demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010. Sedangkan berkenaan dengan dalil permohonan para Pemohon yang mempersoalkan keterlibatan konstituen dalam mekanisme PAW anggota DPR, ternyata memiliki esensi yang sama dengan persoalan konstitusionalitas dalam Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang telah diputus oleh Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menegaskan kembali pendiriannya ihwal mekanisme PAW yang diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 adalah konstitusional karena mekanisme PAW merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan hubungan partai politik, calon legislatif, dan konstituen yang memilih dalam pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai keterlibatan rakyat dalam mekanisme PAW anggota DPR yang juga dimohonkan para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Dalam kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025, pada pokoknya Mahkamah berpendapat bahwa permohonan untuk meminta persetujuan rakyat tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan dan sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan bersangkutan, dan bertentangan dengan prinsip *one man one vote*.

Pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam kutipan Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 di atas kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025, dan hingga saat putusan ini diucapkan, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendiriannya dalam pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara substansi permohonan para Pemohon *a quo* sama dengan substansi Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 dan Mahkamah tetap dalam pendiriannya, maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon *a quo*, sehingga dalil para Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

Dengan demikian Mahkamah berpendapat norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan tidak melanggar hak konstitusional rakyat untuk memperjuangkan hak bersama secara kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.